



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH,
BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133 ayat (3) dan Pasal 134 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2009 Nomor 82);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD Kota Tidore Kepulauan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Surat Penyediaan Dana selanjutnya disebut SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
8. Surat Permintaan Pembayaran selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
9. Surat Perintah membayar selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
10. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

12. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
14. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
15. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan pengelola keuangan dan aset daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
16. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan pengelola keuangan dan aset daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
19. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
20. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
21. Bantuan keuangan adalah bantuan yang bersifat umum atau khusus yang diberikan kepada Pemerintah Desa, kepada Pemerintah Daerah lainnya dan partai politik dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
22. Belanja tidak terduga adalah merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

23. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
24. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.
25. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan Perundang-undangan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang, atau jasa.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau barang.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dalam Pasal 2 berupa uang.
- (4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang dan barang

BAB III
HIBAH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Hibah berupa bantuan yang diberikan tidak mengikat/tidak terus menerus dan tidak wajib setiap tahun disesuaikan kemampuan keuangan daerah, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang dituangkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada :

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah daerah lainnya;
- c. Badan Usaha Milik Daerah;
- d. Masyarakat; atau/atau
- e. Organisasi kemasyarakatan;

Pasal 6

- (1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga Pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya di wilayah di Kota Tidore Kepulauan.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada Badan Usahan Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam

bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non profesional.

- (5) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan dengan persyaratan antara lain:
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas yang disahkan oleh lurah atau setingkat lurah;
 - b. berkedudukan dalam wilayah Kota Tidore Kepulauan.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan dengan persyaratan antara lain:
 - a. telah terdaftar pada Pemerintah Kota Tidore Kepulauan sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan;
 - b. berkedudukan dalam wilayah Kota Tidore Kepulauan;
 - c. memiliki sekretariat tetap;
 - d. Pengecualian pada huruf a dan b, hibah dapat diberikan kepada organisasi mahasiswa asal Kota Tidore Kepulauan yang berkedudukan diluar wilayah Kota Tidore Kepulauan.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 8

- (1) Penyampaian usulan hibah secara tertulis kepada Walikota selanjutnya dilakukan evaluasi administrasi oleh SKPD terkait
- (2) Hasil evaluasi berupa rekomendasi disampaikan kepada Walikota melalui TAPD.
- (3) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi kepada Walikota disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah, hasil pertimbangan sebagai dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (4) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.
- (5) Pencantuman alokasi hibah berupa uang sebagaimana dimaksud ayat (4) dikecualikan untuk kebutuhan lain bagi kegiatan pendidikan, keagamaan dan keolahragaan.

Pasal 9

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD .

Pasal 10

- (1) Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.
- (3) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran hibah, dikecualikan untuk kebutuhan lain sebagaimana disebutkan pada Pasal 7 ayat (5).

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 12

Pelaksanaan hibah barang milik daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;

- e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.
- (3) NPHD ditandatangani Sekretaris Daerah atas nama Walikota dan penerima hibah.
- (4) NPHD disiapkan oleh pihak pertama, pihak pertama dalam hal ini adalah BPKAD.

Pasal 14

Penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD dan dijadikan dasar penyaluran/penyerahan hibah.

Pasal 15

Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Usulan permohonan hibah, Keputusan Walikota, Naskah perjanjian hibah yang telah ditandatangani, pakta integritas yang menyatakan bahwa hibah akan dilaksanakan sesuai NPHD dan nomor rekening;
- b. PPKD menerbitkan SPD;
- c. PPKD menerbitkan SPM;
- d. PPKD menerbitkan SP2D;
- e. Transfer langsung ke rekening penerima hibah atau secara tunai.

Pasal 16

Pengadaan barang dan jasa hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 17

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Walikota melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.
- (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Walikota melalui kepala SKPD terkait.

Pasal 18

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 19

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai Peraturan Perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Walikota paling lambat tanggal 20 bulan Desember tahun anggaran berjalan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

BAB IV

BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

- (1) Bantuan sosial dapat diberikan kepada organisasi masyarakat/kelompok masyarakat/anggota masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- (3) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan bantuan kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu.

- (4) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Pasal 21

Organisasi/kelompok/anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) meliputi:

- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Bagian Kedua

Kriteria Penerima

Pasal 22

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus kecauli dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. Memiliki identitas yang jelas;
 - b. Keterangan tidak mampu bagi penerima perorangan dari kelurahan/Desa;
 - c. Berdomisili dalam wilayah Kota Tidore Kepulauan.
- (4) Kriteria bersifat sementara tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

- (6) Kriteria sesuai dengan tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi :
 - a. Rehabilitasi sosial;
 - b. Perlindungan sosial;
 - c. Pemberdayaan sosial;
 - d. Jaminan sosial;
 - e. Penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. Penanggulangan bencana.

Pasal 23

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (6) huruf c ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (6) huruf f merupakan rangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Bagian Ketiga

Penganggaran

Pasal 24

- (1) Penerima bantuan menyampaikan usulan bantuan sosial secara tertulis kepada Walikota melalui SKPD terkait, selanjutnya dilakukan evaluasi administrasi oleh Bagian Bina Kesra Sekretariat Daerah.

- (2) Hasil evaluasi berupa rekomendasi disampaikan kepada Walikota melalui TAPD.
- (3) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi kepada Walikota disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan Keuangan Daerah, hasil pertimbangan sebagai dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (4) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang atau barang.

Pasal 25

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD.

Bagian Keempat

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 27

- (1) Penerima bantuan sosial beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dibantu ditetapkan dengan keputusan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD yang dijadikan dasar penyaluran/penyerahan bantuan sosial.
- (2) Pencairan bantuan sosial berupa uang yang lebih dari Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS). dan kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).
- (3) Penyaluran dana bantuan sosial dilakukan dengan 2 (dua) tahap :
 - a. Tahap Pertama 75 % (tujuh puluh lima perseratus);
 - b. Tahap Kedua 25 % (dua puluh lima perseratus) diberikan apabila telah memasukan laporan pertanggungjawaban.
- (4) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan kwitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

- (5) Penyaluran bantuan sosial harus dilengkapi dengan :
- a. Usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Walikota;
 - b. Keputusan Walikota tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 - c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan.

Pasal 28

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 29

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Walikota melalui PPKD.
- (2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Walikota melalui kepala SKPD terkait.

Pasal 30

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai Peraturan Perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan b disampaikan kepada Walikota paling lambat tanggal 20 Desember tahun anggaran berjalan, kecuali ditentukan lain sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

BAB V

BANTUAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 31

- (1) Bantuan keuangan dapat diberikan Kepada Desa dan Partai Politik.
- (2) Bantuan keuangan diberikan setiap tahun.
- (3) Bantuan keuangan kepada partai politik diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi dan suara yang sah hasil pemilihan umum.
- (4) Bantuan keuangan Kepada Desa diberikan secara adil, proporsional, dan sesuai kemampuan Keuangan Daerah.

Bagian Ketiga

Penganggaran

Pasal 32

- (1) Menyampaikan usulan bantuan keuangan secara tertulis kepada Walikota, selanjutnya dilakukan evaluasi administrasi oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Hasil evaluasi berupa rekomendasi disampaikan kepada Walikota melalui TAPD.
- (3) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi kepada Walikota disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan Keuangan Daerah, hasil pertimbangan sebagai dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (4) Bantuan keuangan berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.

Bagian Keempat

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 33

Pelaksanaan anggaran bantuan keuangan berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.

Pasal 34

- (1) Penerima bantuan keuangan memasukkan kelengkapan pencairan ke Badan PM, Pemdes, Kesbangpol dan Linmas kemudian diverifikasi dan dijadikan dasar penyaluran oleh PPKD.
- (2) Penyaluran bantuan keuangan kepada desa dilakukan empat tahap berdasarkan triwulan, penyaluran tahapan berikut dilakukan apabila pertanggungjawaban tahap sebelumnya telah dimasukan dan diverifikasi.
- (3) Penyaluran bantuan keuangan partai politik harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat permohonan bantuan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris;
 - b. Keputusan Walikota tentang besar bantuan kepada partai politik;
 - c. Susunan kepengurusan Partai Politik yang sah;
 - d. Rekening kas umum Partai Politik;
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Partai Politik;
 - f. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik;
 - g. Keterangan perolehan kursi dan suara partai politik dari KPU; dan
 - h. Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Penyaluran bantuan keuangan desa harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat permohonan bantuan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Sekretaris;
 - b. Keputusan Walikota tentang besar bantuan alokasi dana desa;
 - c. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan desa;
 - d. Keputusan Kepala Desa tentang Tim pelaksana bantuan keuangan desa;
 - e. Rekening kas umum desa;
 - f. Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan triwulan sebelumnya.
- (5) Setelah semua persyaratan dilengkapi PPKD menerbitkan:
 - a. SPD;
 - b. SPM;
 - c. SP2D;
 - d. Transfer langsung ke rekening penerima bantuan keuangan.

Bagian Keempat

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 35

Penerima bantuan keuangan menyampaikan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Walikota melalui Badan PM, Pemdes, Kesbangpol dan Linmas.

Pasal 36

- (1) Penerima bantuan keuangan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan keuangan meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan keuangan oleh penerima bantuan keuangan;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan keuangan yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai Peraturan Perundang-undangan bagi penerima bantuan keuangan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota paling lambat tanggal 20 Desember tahun anggaran berjalan.

BAB VI

BELANJA TIDAK TERDUGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 37

- (1) Belanja tidak terduga digunakan untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial serta kebutuhan mendesak.
- (2) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk mendanai dampak fisik bencana, relokasi korban bencana, dan dampak lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Belanja tidak terduga digunakan untuk mendanai pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (4) Belanja tidak terduga diberikan dalam bentuk uang dan barang.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 38

- (1) Dana tidak terduga dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Apabila penanganan dampak bencana yang melibatkan pihak ketiga maka terlebih dahulu dilakukan pergeseran anggaran belanja tidak terduga menjadi kegiatan di SKPD terkait.

- (3) Pergeseran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan perubahan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 39

- (1) Kegiatan yang didanai belanja tidak terduga diusulkan oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Usulan yang disampaikan memuat kajian menyeluruh keadaan darurat dan/atau mendesak yang akan dan sedang terjadi beserta dampak yang akan ditimbulkan.
- (3) Walikota menetapkan kegiatan yang akan didanai dari belanja tidak terduga dengan Keputusan Walikota dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan ditetapkan.
- (4) Atas dasar Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Kepala SKPD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB);
- (5) PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada kepala SKPD terkait paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB;
- (6) Pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme Tambahan Uang (TU) dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
- (7) Penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran pada SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana.

Pasal 40

Pengeluaran belanja tidak terduga untuk pembiayaan penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang bersifat tanggap darurat dan keadaan darurat atau mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari APBD.

Pasal 41

- (1) Kepala SKPD mengajukan usulan belanja tidak terduga kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setelah mendapat persetujuan dari Walikota dan Sekretaris Daerah, selanjutnya Bendahara Pengeluaran PPKD menyiapkan dokumen SPP-LS dan SPM-LS beserta kelengkapannya.

- (3) SPM-LS yang telah diterbitkan selanjutnya diajukan kepada PPKD untuk penerbitan SP2D.
- (4) Dokumen kelengkapan untuk belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Usulan dari Kepala SKPD yang akan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang akan dibiayai dari belanja tidak terduga kepada Walikota;
 - b. Keputusan Walikota tentang Kegiatan yang akan didanai dari belanja tidak terduga beserta rincian penggunaannya;
 - c. surat pernyataan pertanggungjawaban penggunaan dari penerima;
 - d. bukti pengeluaran/kwitansi.
- (5) PPKD menyerahkan SP2D yang diterbitkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk melakukan pencairan uang kemudian diserahkan kepada SKPD sebagai penerima/penanggungjawab kegiatan dengan menggunakan tanda terima.

Bagian Keempat

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 42

- (1) SKPD yang mengusulkan penggunaan belanja tidak terduga bertanggungjawab atas penggunaan uang yang diterima dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya dalam bentuk realisasi penggunaan dana beserta bukti-bukti pendukung yang sah kepada Walikota melalui PPKD.
- (2) SKPD penerima belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan objek pemeriksaan sehingga bukti-bukti pengeluaran terkait dengan pelaksanaan kegiatan disimpan oleh SKPD penerima belanja tidak terduga.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 43

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 44

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) terdapat penggunaan hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan

belanja tidak terduga yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

NPHD yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya perjanjian hibah dimaksud.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 44 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial Dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2010 Nomor 170); dan
- b. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2010 Nomor 179), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 47

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 13 April 2012

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 13 April 2012

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ANSAR HUSEN

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2012 NOMOR 216

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,



Hj. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si
PEMBINA TK. I

NIP. 19660110 199211 2 001